

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Layanan Pendidikan

Muara Tebo

No. SK :

Persyaratan

1. Telah mengikuti admisi orientasi;
2. Berkelakuan baik; dan
3. Keputusan Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan rekomendasi dari sidang TPP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/Tahanan diusulkan oleh wali yang mengklasifikasi tingkat pendidikan Narapidana/Tahanan;
2. Narapidana/Tahanan memperoleh SK Kepala Lapas/Rutan untuk mengikuti Pendidikan;
3. Narapidana/Tahanan mengikuti program pendidikan yang disediakan oleh Lapas/Rutan sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan ditempuhnya.

Waktu Penyelesaian

4 Jam

4 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya program pendidikan bagi Narapidana/Tahanan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Muara Tebo

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang

disediakan UPT Lapas/Rutan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan

menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;

- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan

dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang

menyampaikan pengaduan.